PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. Sutan Syahrir No. 22 Telp. (0532) 21064 Fax (0532) 28052
PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH 74111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 973 /09/BAPENDA.I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 berjalan efektif, perlu dibentuk tim fasilitas, koordinasi, pengendalian,evaluasi dan pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
15. Keputusan Bupati Nomor 243 Tahun 2019 tentang penerapan sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjiP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Menghimpun dan mengolah data kinerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
b. Melaksanakan fasilitas dan koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKJP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 202;
c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi sertav upaya perbaikan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dan verifikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) , reviu Laporan Keterangan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) dan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
d. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penyusun bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,

MOLTA DENA, SE, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19610727 198903 1 011

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 973 / 09 /BAPENDA.I/ 2021
TANGGAL : 04 JANUARI 2021
TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Bapenda	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Bapenda	Ketua
3.	Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian Program	Sekretaris
4.	Kabid. Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi	Anggota
5.	Kabid. Perhitungan, Penetapan dan Keberatan	Anggota
6.	Kabid. Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan	Anggota
7.	Kabid. Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan PAD	Anggota
8.	Kepala Subbid Pengolahan Data dan Dokumentasi	Anggota
9.	Kepala Subbid Penanganan Keberatan	Anggota
10.	Kepala Subbid Pembukuan dan Pelaporan	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Monitoring Pengawasan PAD dan Dokumentasi	Anggota

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

MOLTA DENA, SE, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19610727 198903 1 011